



**PERATURAN KAMPUNG FAJAR HARAPAN
NOMOR 02 TAHUN 2016**

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG FAJAR HARAPAN

- Menimbang
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Kabupaten Bener Meriah Nomor Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Setiap Kampung Dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2016, Kepala Kampung menetapkan rancangan Peraturan KAMPUNG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK);
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Perwakilan Kampung (BPK);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Kampung FAJAR HARAPAN tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) menjadi Peraturan Kampung FAJAR HARAPAN tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kampung;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
 7. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Setiap Kampung Dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2016.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERWAKILAN KAMPUNG FAJAR HARAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung	Rp. 702.714.453,-
2. Belanja Kampung	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	Rp. 116.100.000,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 520.000.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 33.914.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 12.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.</u>
Jumlah Belanja	Rp. 702.514.000,-
Surplus/Defisit	Rp 200453

=====

3. Pembiayaan Kampung	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.....
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kampung ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 4

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung dan/atau Keputusan Kepala Kampung guna pelaksanaan Peraturan Kampung ini.

Pasal 5

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung dan Berita Kampung oleh Sekretaris Kampung.

Ditetapkan di Fajar harapan
Pada Tanggal 01 Februari 2016

KEPALA KAMPUNG FAJAR HARAPAN

HAJARUL ASWADI